



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

SENAT INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta, perlu menyusun Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tentang Peraturan Senat Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara RI Nomor 823 Tahun 2018);
2. Peraturan Menteri Nomor 0173/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Nomor 015/0/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
4. Keputusan Rektor 209/KEP/2017 tentang Keanggotaan Senat Institut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disebut/disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi seni.
2. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
3. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan rektor.
4. Rektor adalah pimpinan ISI Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala berpendidikan Doktor (S3);
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat;

- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. Ketua Panitia Pemilihan Rektor adalah Anggota Senat yang tidak sedang mendapat tugas tambahan dan tidak sebagai bakal calon rektor;
 - b. Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan Rektor adalah Anggota Senat yang lain dan/atau unsur tenaga kependidikan;
 - c. Sanggup menjadi panitia pemilihan rektor;
 - d. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;
 - e. Bersikap netral;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.
- (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor:
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan calon rektor;
 - b. menerima dokumen pendaftaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi;
 - d. menetapkan Bakal Calon Rektor;
 - e. mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Rektor;
 - f. menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja Bakal Calon Rektor kepada Anggota Senat ISI Yogyakarta; dan
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses seleksi calon rektor dan pemilihan rektor.
- (4) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 5

- (1) Tahap penjaringan bakal calon rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

- (2) Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengumuman penjaringan bakal calon melalui media online secara terbuka (yang mudah diakses oleh masyarakat);
 - b. pendaftaran bakal calon kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:
 - 1) formulir pendaftaran;
 - 2) fotocopy Ijasah Terakhir;
 - 3) fotocopy SK Jabatan Akademik Terakhir;
 - 4) daftar Riwayat Hidup;
 - 5) visi Misi;
 - 6) fotocopy KTP atau Identitas Lain;
 - 7) pas Foto Berwarna 4 cm x 6 cm;
 - 8) surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit minimum tipe C;
 - 9) surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit; dan
 - 10) bukti Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - c. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos paling lambat sesuai jadwal.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi minimum 4 bakal calon.
- (5) Apabila jumlah bakal calon kurang dari jumlah yang dipersyaratkan pada butir (4), maka dilakukan perpanjangan waktu sesuai jadwal.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sesuai jadwal setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media online secara terbuka (yang mudah diakses oleh masyarakat).

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 8

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada Rapat Senat Terbuka dapat dihadiri Pejabat Kementerian;
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Senat Tertutup dapat dihadiri Pejabat Kementerian.

Pasal 9

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit/sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit/sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat Senat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain (sesuai kesepakatan).

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, dan program kerja selama maksimal 20 (dua puluh) menit; dan
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.

Pasal 11

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. dalam hal pemungutan suara dilakukan untuk memperoleh 3 (tiga) calon Rektor;
 - d. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat Pemilihan Calon

Pasal 12

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) a. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau yang mewakili.

- b. Dalam hal calon Pemimpin PTN mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a) pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (3) Rapat Senat Tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;
- (4) Dalam hal Rapat Senat Tertutup belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan selama 2 (dua) kali 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- (6) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara
 - Pemungutan suara dilakukan dengan surat suara secara bebas dan rahasia.
- (7) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (8) a. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- b. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8.a) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Pemimpin PTN terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (10) Hasil pemilihan calon Rektor dituangkan dalam berita acara.
- (11) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
- berita acara hasil pemilihan;
 - daftar riwayat hidup calon terpilih;

- c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan tentang tata cara pemilihan rektor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 15

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 September 2022

KETUA SENAT
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,



MUKHAMMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986011001